

KPK Puji Inovasi Pemprovsu Optimalisasi Capaian Pajak Daerah



Sumber gambar: <https://www.sumutprov.go.id/>

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengoptimalkan capaian pajak daerah. Hal tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga capaian pajak daerah sesuai target.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar pada rapat koordinasi (rakor) “Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Optimalisasi Aset di Sumatera Utara” di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (2/12). “Kita melihat selama ini banyak inovasi Pemprovsu. Inovasi itu terkait kerja sama Pemprov dengan Pertamina dalam hal transparansi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), optimalisasi pajak air permukaan, integrasi *tax clearance* daerah, optimalisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), optimalisasi pajak bawah tanah, implementasi *tax clearance* (PTPS) dan pendapatan, kerja sama pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), dan implementasi alat rekam pajak,” ujar Lili.

Lili juga menyampaikan kegiatan rakor sangat penting terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Di mana secara garis besar dibagi menjadi tiga fokus sektor, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara serta Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum. Dijelaskan, setiap kepala daerah pasti akan bertemu dengan KPK terkait delapan fokus program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah yang meliputi perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

KPK mengumumkan rata-rata *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) Pemerintah Daerah di Sumut rata-rata 45%. Daerah MCP tertinggi adalah Pemko Pematangsiantar yang memperoleh capaian 82,06% diikuti Pemkab Batubara (78,95%,) dan Pemko Tebingtinggi (78,22%). Perihal optimalisasi aset di Sumut, Lili menyampaikan capaian sertifikasi tanah yang sudah dilakukan dari target sekitar 3.400 sertifikat tahun 2020, capaian dari Januari hingga 30 November 2020 mencapai 2.478 bidang yang sudah memiliki sertifikat, sekitar 8.794.698 m², dengan nilai lahan Rp1,006 triliun.

Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi, mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatan daerah. Edy juga mengakui Sumut punya potensi wilayah, namun kepatuhan pajaknya semrawut. “Mungkin kalau kita tertibkan pajak kita, pendapatan Pemprovsu bisa mencapai Rp10 triliun. Karena itu, saya benar-benar ingin rakyat di Sumut ini sejahtera, aman, dan bermatabat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan MoU integrasi *tax clearance* daerah antara gubernur dan bupati/wali kota yang hadir. Mereka adalah Bupati Batubara Zahir, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung, Bupati Simalungun JR Saragih, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, dan Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan.

Sumber Cerita:

1. <https://waspada.co.id/2020/12/kpk-puji-inovasi-pemprovsu-optimalisasi-capaian-pajak-daerah/>, tanggal 2 Desember 2020.
2. <https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/kpk-ri-puji-inovasi-pemprov-sumut-untuk-optimalisasikan-capaian-pajak-daerah>, tanggal 2 Desember 2020.

Catatan:

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
Pasal 1 angka 10, 29, dan 30
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.*
- 16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.*
- 17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.*
- 18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.*
- 29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.*
- 30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.*

Pasal 2 ayat (1) s.d. (4)

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;*
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;*
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;*
- d. Pajak Air Permukaan; dan*
- e. Pajak Rokok.*

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;*
- b. Pajak Restoran;*
- c. Pajak Hiburan;*
- d. Pajak Reklame;*

- e. Pajak Penerangan Jalan;*
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
 - g. Pajak Parkir;*
 - h. Pajak Air Tanah;*
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;*
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 16

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 17 ayat (1) dan (2)

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.*
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.*

Pasal 18

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 19 ayat (1) dan (2)

- (1) *Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*
- (2) *Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.*

Pasal 57

- (1) *Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:*
 - a. asbes;*
 - b. batu tulis;*
 - c. batu setengah permata;*
 - d. batu kapur;*
 - e. batu apung;*
 - f. batu permata;*
 - g. bentonit;*
 - h. dolomit;*
 - i. feldspar;*
 - j. garam batu (halite);*
 - k. grafit;*
 - l. granit/andesit;*
 - m. gips;*
 - n. kalsit;*
 - o. kaolin;*
 - p. leusit;*
 - q. magnesit;*
 - r. mika;*
 - s. marmar;*

t. nitrat;
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosif;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakkit; dan
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) *Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;*
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan*
- c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.*
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.*

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.*
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.*
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.*
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.*

Pasal 60

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).*
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 61

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.*

(2) *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.*

Pasal 94

(1) *Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut, antara lain:*

- a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);*
- b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);*
- d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).*

(2) *Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).*

(3) *Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Pasal 279 ayat (1) s.d (3)

- (1) *Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.*
- (2) *Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;*
 - b. *pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;*
 - c. *pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan*
 - d. *pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).*
- (3) *Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.*